



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1410 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan PARANG Nomor : 059/PP.04.2-BA/7371.02.1002/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PARANG,



(NOVA PRATIWI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1410 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN PARANG
KECAMATAN MAMAJANG KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hurry Tasyono	Laki-laki
2.	Mochammad Syaikhhan Ramadhani	Laki-laki
3.	Nadyah Izdihar Mustafa	Perempuan
4.	Nur Hikmah	Perempuan
5.	Nurfaizah	Perempuan
6.	Resky Rianti Putri A	Perempuan
7.	Syahril B	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Herawati	Perempuan
2.	Andi Muh Safar Baso Panca	Laki-laki
3.	Hasnawiah R	Perempuan
4.	Muhammad Aliwes Al Qarni	Laki-laki
5.	Nur Aisyah Ramadhani	Perempuan
6.	Nur Resky Amelia	Perempuan
7.	Widya Junaidi	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Nur Faudzan Muis	Laki-laki
2.	Arniati	Perempuan
3.	Asriati	Perempuan
4.	Khairunnisa	Perempuan
5.	Liviana	Perempuan
6.	Marina Dwiyanti	Perempuan
7.	Muh Alga	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ani	Perempuan
2.	Fadhilla Dwi Yanti Mulyono	Perempuan
3.	Muchlis	Laki-laki
4.	Sri Indriani	Perempuan
5.	Sri Yanti	Perempuan
6.	Sunarti	Perempuan
7.	Wiwi Dewi Sartika	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ananda Putri Pratiwi	Perempuan
2.	Arfandy Retno Widjaja	Laki-laki
3.	Ernawati Taba	Perempuan
4.	Kahar	Laki-laki
5.	R. Astri Wulandari	Perempuan
6.	Rostina Rappe	Perempuan
7.	Wahyuni	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.R. Muawan	Laki-laki
2.	Dina Yaya Usman	Perempuan
3.	Megawati M	Perempuan
4.	Novita Sari	Perempuan

5.	Nurhikmah	Perempuan
6.	Setyowati	Perempuan
7.	Suci Indah Sari	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Setiabudi	Laki-laki
2.	Arjun S	Laki-laki
3.	Astrid Amaliah Syarif	Perempuan
4.	Mariana Kadir	Perempuan
5.	St.Khadijah	Perempuan
6.	Widyanti Setya Ningrum	Perempuan
7.	Winda Dwi Aprilia Ningrum	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arfandy	Laki-laki
2.	Arfiani Ningsi B	Perempuan
3.	Fadhlan Hirzan Solang	Laki-laki
4.	Kezia Abigail	Perempuan
5.	Muhammad Jundhi Akbar	Laki-laki
6.	Muliati	Perempuan
7.	Nadia	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN PARANG,




(NOVA PRATIWI)